



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Norman Umar No.43A Telp / Fax (0527) 62180 Kode Pos 71415
AMUNTAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMA DAN PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai bagian *Good Governance*, perlu adanya petugas yang khusus mengelola informasi dari publik dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Bahwa dalam melengkapi Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai unit kerja penyelenggara perijinan dan non perijinan, dipandang perlu menunjuk petugas yang mengelola pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara
- c. Bahwa berkenaan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat petugas penerima dan pengelola pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEDUA : Petugas penerima dan pengelola pengaduan yang ditunjuk, mempunyai tugas :
1. Menerima pengaduan yang dialamatkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 2. Mengelola pengaduan yang masuk, baik tertulis atau melalui akun elektronik
 3. Menyalurkan setiap pengaduan kepada bidang / seksi yang terkait
 4. Memberikan respon atas saran / pengaduan dalam hal yang dipandang perlu memberikan klarifikasi
- KETIGA : Petugas penerima dan pengelola pengaduan diatas, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Mei 2018

Pt. KEPALA DINAS,

Drs. H. AKHMAD RIFANIANSYAH
NIP. 19620707 198503 1 017



Keputusan Kepala DPMPTSPNAKER Kab. HSU
 Nomor 10 Tahun 2018
 Tanggal 15 Mei 2018

**PEJABAT PETUGAS PENERIMA DAN PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
 KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TEKNIS
1.	Karmilasari, S.Kep NIP. 19701112 199403 2 007	Kasi Kebijakan, Pelaporan dan Evaluasi	Penanggung Jawab Unit Pengaduan
2.	Akhmad Imam Fahrizal, S.Kom	TPK	Petugas Penerima dan Pengelola Pengaduan

Pit. KEPALA DINAS,



Drs. H. AKHMAD RIFANIANSYAH
NIP. 19620707 198503 1 017